



**PUTUSAN**

Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL MARDIANA@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tirta Gautama, S.H.,M.H. yang merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Purbasakti RT 01/ RW 01, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email tirtagautama@yahoo.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 498/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 02 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA Telp. 089515927420, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 22 Agustus 2014, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Surakarta Nomor: 182/34/VIII/2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangunsari RT 02/ RW 01 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.
3. Bahwa pada 12 September 2015 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki laki yang diberi nama Dinan Febiansyah.
4. Bahwa semenjak hamil anak pertama, Tergugat jarang sekali bekerja dan secara ekonomi keluarga kesulitan.
5. Bahwa Tergugat semenjak lahir anak pertama sudah sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, baik kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencekik dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa karena sering terjadi kekerasan secara berulang ulang dan Tergugat tidak pernah bekerja untuk menghidupi keluarga, pada tahun 2017 Penggugat memutuskan kembali ke orang tua (pisah ranjang) selama satu tahun.
7. Bahwa setelah satu tahun berpisah, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat kembali rujuk membangun mahligai rumah tangga.
8. Bahwa setelah rujuk, ternyata sifat Tergugat belum berubah dan masih terus melakukan kekerasan, dan tidak mau bekerja dengan alasan yang tidak jelas.
9. Bahwa pada tahun awal tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga di Kota Batam.
10. Bahwa setelah Penggugat bekerja ternyata Tergugat juga tidak pernah bekerja, dan selalu minta kiriman uang dari Penggugat.
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Tirta Gautama, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Purbasakti RT 01/ RW 01, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 498/SKH/XI/2024/PA.Ktbm tanggal 02 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 03 Desember 2024 dan telah diterima tanggal 5 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 dan telah diterima tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan #0046# yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 470-02/546/BS-AS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Bandar Sakti Kecamatan Abung Surakarta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/34/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 22 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, karena Tergugat malas

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



bekerja, lebih sering diam di rumah daripada bekerjanya, selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 Penggugat merantau ke Batam dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat, jika pulang ke Lampung Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sering mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, karena Tergugat jarang bekerja;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak anak pertama lahir tahun 2015, Tergugat jarang bekerja dan melakukan kekerasan fisik, kemudian pada tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua, setahun kemudian Penggugat rujuk kembali, akan tetapi setelah rujuk Tergugat tidak berubah masih melakukan kekerasan dan tidak mau bekerja, sehingga pada tahun 2020 Penggugat pergi bekerja ke Batam, dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sampai dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat harus dianggap benar, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat oleh karenanya majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, isi bukti-bukti tersebut bermaksud menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2014. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berwenang untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak tahun 2017 disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat malas bekerja, antara Penggugat dengan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak tahun 2020, tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami istri, oleh karena keterangan saksi tersebut adalah hal yang diketahui dan dialami saksi sendiri, maka keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat malas bekerja, antara Penggugat dengan Tergugat, juga telah berpisah selama 5 (lima) tahun lamanya, keterangan tersebut adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya tidak dapat dimintai jawaban, oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat atau sebagai pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat alat bukti Penggugat pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan terjadi pertengkaran sejak tahun 2015, karena Tergugat malas bekerja, dan telah berpisah rumah sejak tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semenjak tahun 2015;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak tinggal satu rumah serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sejak tahun 2020;
- Bahwa gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun pihak keluarga telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri ketidakharmonisan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2020 atau selama 4 tahun berturut-turut, tanpa adanya komunikasi yang baik dan saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada jalan dirukunkan lagi, hal tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, serta telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri, tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dirukunkan kembali maka perkawinan yang ada pada dasarnya tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah sebagai berikut;

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Majelis Hakim berpendapat memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

**Ismatul Maula, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zen Husni, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. PNB	:	Rp80.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Pbt.Putusan	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp213.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1087/Pdt.G/2024/PA.Ktbm